



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIRUDIN als ENDIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Turpuk Desa Sokobanah Tengah
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nasirudin als Endin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIRUDIN als ENDIN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NASIRUDIN als ENDIN** selama **3 (tiga) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna merah tahun 2021 plat warna hitam bagian depan No.Pol.M5690NI Noka MH1KF8118MKO20322 Nosin KF81E1020354;

- sebuah remot kunci kontak merek Honda PCX;

- satu bundle BPKB No.Q-05075614 atas nama KHOIRUL UMUM alamat Dsn.Gunung Timur Ds.Gunung Kesan Kec.Karang Penang Kab.Sampang;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACH. BAI DAWI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NASIRUDIN als ENDIN pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib di halaman rumah Kepala Desa Bira Timur Kec.Sokobanah, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi ACH. BAIDAWI datang kerumah saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I (Kepala Desa Bira Timur) untuk mengikuti kegiatan Sambang Desa Bira Timur yang diadakan oleh Polsek Sokobanah dan sesampainya di rumah saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I, saksi korban ACH. BAIDAWI memarkir sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan Nopol.M-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354 menghadap sebelah utara didalam pekarangan rumah saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I dan meletakkan remote kunci kontak nya didalam saku depan sebelah kiri sepeda motor merek Honda PCX tersebut dengan kondisi tidak terkunci setir dan kondisi mesin mati, Namun sekitar pukul 17.00 WIB saksi korban ACH. BAIDAWI memperoleh informasi bahwasanya ayahnya mengalami kecelakaan sehingga dengan situasi panik sepeda motor merek Honda PCX tersebut saksi korban ACH. BAIDAWI ditinggal beserta remote kunci kontaknya dan saksi korban ACH. BAIDAWI bergegas menuju ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa awalnya dari Ds. Batu Lenger Kec. Sokobanah Kab. Sampang hendak pulang menuju kerumahnya yang terletak di Ds. Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang dengan jalan kaki dan sesampainya dilanggar dalam pekarangan rumah saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I (Kepala Desa Bira Timur) Terdakwa melihat beberapa orang sedang tidur pulas dilanggar dan juga melihat sepeda motor honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan Nopol.M-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354 tersebut sedang diparkir didepan langgar menghadap sebelah utara kemudian Terdakwa menghampiri lokasi sepeda motor PCX tersebut dan membuka saku depan sebelah kiri dan didapati sebuah remote kunci kontak lalu Terdakwa menekan tombol pada remot sepeda motor PCX tersebut dan berbunyi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alarm, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor PCX tersebut yang kebetulan tidak terkunci setir dengan cara menuntun dengan kondisi mesin mati sedangkan alarmnya masih berbunyi melewati pagar rumah bagian depan saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I (Kepala Desa Bira Timur);

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor PCX tersebut dari dalam halaman rumah saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I (Kepala Desa Bira Timur) lalu Terdakwa menuju ke arah timur sesampainya di depan toko sembako dekat Masjid Terdakwa bertemu dengan saksi IRWANSYAH yang sedang berada dipinggir jalan dan mengatakan ada apa kak dan Terdakwa mengatakan " tidak ada bensin nya, dek disebelah timur ada yang jual bensin eceran ? " dan saksi IRWANSYAH menjawab " ada " lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor PCX dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa remote kunci kontak nya dan bersembunyi di hutan, beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari sepupu Terdakwa yang bernama DAHLAN bahwasannya warga Desa Bira Tengah menemui kakak perempuan Terdakwa yang bernama saudari SAMINAH dengan maksud dan tujuan agar remote kunci kontak PCX yang berada dalam penguasaan Terdakwa agar segera dikembalikan kepada pemiliknya;

Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut lalu tedakwa datang kerumah saudari SAMINAH yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumah nya lalu Terdakwa melemparkan remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut ke arah tubuh saudari SAMINAH dan kemudian remote kunci kontak tersebut diambil oleh saudari SAMINAH, selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi rumah saudari SAMINAH, beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari saudara DAHLAN bahwasanya sebuah remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut telah diserahkan oleh saudara DAHLAN dan diterima oleh saksi PATHORAHMAN, S.SOS.I selaku Kepala Desa Bira Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ACH.BAIDAWI menderita kerugian sekitar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ach. Baidawi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi datang kerumah Kepala Desa Bira Timur untuk mengikuti kegiatan Sambang Desa Bira Timur yang diadakan oleh Polsek Sokobanah dengan mengendarai sepeda motor PCX milik Saksi dan sesampainya di rumah Kades, Saksi memarkir sepeda motor merek Honda PCX menghadap kearah utara didalam pekarangan rumah Kades yang dikelilingi oleh pagar dengan kondisi tidak terkunci setir dan kondisi mesin mati lalu Saksi meletakkan remote kunci kontaknya didalam saku depan sebelah kiri sepeda motor merek Honda PCX. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi memperoleh informasi bahwa ayah Saksi mengalami kecelakaan sehingga dengan situasi panik sepeda motor merek Honda PCX tersebut Saksi tinggal beserta remote kunci kontaknya dan Saksi bergegas menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun menurut Saksi II dan Saksi III Terdakwa melakukannya dengan cara menuntun dengan kedua tangan Terdakwa kearah timur dengan kondisi mesin mati dan alarm sedang berbunyi, kemudian Saksi II menelepon Saksi III untuk mengecek siapa orang yang sedang membawa/menuntun sepeda motor PCX tersebut dan diketahui oleh Saksi III bahwasanya orang tersebut adalah Terdakwa dan alasan Terdakwa membawa/menuntun sepeda motor merk Honda PCX tersebut dikarenakan kehabisan bahan bakar bensin dan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi III dimana kios bensin. Selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor merek Honda PCX tersebut diletakkan dipinggir jalan depan toko sembako dekat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Al Makbuliyah sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan membawa sebuah remote kunci kontak honda PCX tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda PCX tersebut milik Saksi yang dibeli pada bulan Juni tahun 2022 kepada Ustad Khoirul Umum dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) yang dilengkapi dengan BPKB dan STNKnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, namun pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB kunci kontak yang telah diambil dikembalikan oleh Mat Dahlan (sepupu Terdakwa) dan diterima oleh Kades Bira Timur untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tidak mempunyai ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.03 WIB ketika Saksi berada didepan rumahnya di Dusun Duwe' Rajah Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi mendengar suara alarm sepeda motor dan melihat seseorang laki-laki mendorong sepeda motor merk Honda PCX warna merah lalu Saksi menelepon Saksi III untuk mengatakan "ada orang yang mendorong sepeda motor PCX warna merah, coba dilihat". Sekitar sepuluh menit kemudian Saksi III menelepon Saksi bahwasanya yang mendorong sepeda motor PCX adalah Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri/pergi karena kehabisan bensin. Selanjutnya Saksi mendatangi Saksi III dan mengatakan apabila sepeda motor PCX

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Saksi I yang sebelumnya sedang diparkir di rumah Kades Bira Timur;

- Bahwa menurut Saksi III, Terdakwa mengambil sepeda motor PCX warna merah milik Saksi I dengan cara membawa/menuntun sepeda motor PCX dengan kedua tangannya ke arah timur sambil memegang remote kunci kontak nya dengan kondisi alarm berbunyi;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi dan Saksi III yang mana situasi saat itu dalam keadaan sepi dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irwansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354;
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.07 WIB ketika Saksi berada didepan rumahnya, Saksi ditelepon Saksi II dan mengatakan "ada orang yang mendorong sepeda motor PCX warna merah, coba dilihat". Mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kearah barat dan berpapasan dengan Terdakwa yang mendorong sepeda motor PCX, melihat hal tersebut Saksi langsung menghampirinya lalu memberhentikan dengan posisi alrm berbunyi sehingga Saksi curiga dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan sedang kehabisan bensin lalu Terdakwa langsung melarikan diri/pergi. Selanjutnya Saksi II mendatangi Saksi dan mengatakan apabila sepeda motor PCX tersebut adalah milik Saksi I yang sebelumnya sedang diparkir di rumah Kades Bira Timur;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor PCX warna merah milik Saksi I dengan cara membawa/menuntun sepeda motor



PCX dengan kedua tangannya ke arah timur sambil memegang remote kunci kontak nya dengan kondisi alarm berbunyi;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi dan Saksi II yang mana situasi saat itu dalam keadaan sepi dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fathorahman, S, S.O.S.I. , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu Saksi I apabila sepeda motor yang sebelumnya diparkir dirumah Saksi hilang dan Saksi III melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa yang kemudian ditinggal di pinggir jalan depan toko sembako oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi keluarga Terdakwa agar sepeda motor Honda PCX milik Saksi I dikembalikan kerumah Saksi. Saat itu Terdakwa tidak berani muncul untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi I akhirnya sepeda motor tersebut diamankan oleh warga kerumah Saksi dan Saksi serahkan kepada Saksi I selaku pemiliknya. Karena kunci kontaknya berada di Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Mat Dahlan (sepupu Terdakwa) datang menemui Saksi untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi III, Terdakwa mengambil sepeda motor PCX warna merah milik Saksi I dengan cara membawa/menuntun sepeda motor PCX dengan kedua tangannya ke arah timur sambil memegang remote kunci kontak nya dengan kondisi alarm berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi III dan Saksi II yang mana situasi saat itu dalam keadaan sepi dan malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Desa Batu Lenger Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang hendak pulang menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan jalan kaki dan sesampainya dilanggar dalam pekarangan rumah Saksi IV, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tidur pulas dilanggar dan juga melihat sepeda motor honda PCX warna merah tersebut sedang diparkir didepan langgar menghadap kearah utara. Kemudian Terdakwa menghampiri lokasi sepeda motor PCX tersebut dan membuka saku depan sebelah kiri dan didapati sebuah remote kunci kontak yang kemudian Terdakwa menekan tombol pada remot sepeda motor PCX tersebut dan berbunyi alarm, lalu Terdakwa membawa sepeda motor PCX tersebut yang kebetulan tidak terkunci setir dengan cara menuntun dengan kondisi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin mati sedangkan alarmnya masih berbunyi melewati pagar rumah bagian depan Saksi IV;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor PCX tersebut dari dalam halaman rumah Saksi IV lalu Terdakwa menuju ke arah timur sesampainya di depan toko sembako dekat Masjid Terdakwa bertemu dengan Saksi III yang sedang berada dipinggir jalan dan mengatakan ada apa kak dan Terdakwa mengatakan "" tidak ada bensin nya, dek disebelah timur ada yang jual bensin eceran?" lalu Saksi III menjawab " ada " lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor PCX dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa remote kunci kontak nya dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari sepupu Terdakwa bernama Mat Dahlan bahwa warga Desa Bira Tengah menemui kakak perempuan Terdakwa bernama saudari Saminah dengan maksud dan tujuan agar remote kunci kontak PCX yang berada dalam penguasaan Terdakwa agar segera dikembalikan kepada pemiliknya. Mengetahui informasi tersebut lalu Terdakwa datang kerumah Saminah yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumahnya lalu Terdakwa melemparkan remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut ke arah tubuh Saminah dan kemudian remote kunci kontak tersebut diambil oleh Saminah sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi rumah Saminah. Beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari Mat Dahlan bahwa sebuah remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut telah diserahkan oleh Mat Dahlan dan diterima oleh Saksi IV selaku Kepala Desa Bira Timur;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna merah tahun 2021 plat warna hitam bagian depan No.Pol.M5690NI Noka MH1KF8118MKO20322 Nosin KF81E1020354 dan sebuah remot kunci kontak merek Honda PCX, adalah barang milik Saksi I yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna merah tahun 2021 plat warna hitam bagian depan No.Pol.M5690NI Noka MH1KF8118MKO20322 Nosin KF81E1020354;

- Sebuah remot kunci kontak merek Honda PCX;

- Satu bundle BPKB No.Q-05075614 atas nama KHOIRUL UMUM alamat Dusun Gunung Timur Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MKO20322, Nosin : KF81E1020354;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dari Desa Batu Lenger Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang hendak pulang menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan jalan kaki dan sesampainya dilanggar dalam pekarangan rumah Saksi IV, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tidur pulas dilanggar dan juga melihat sepeda motor honda PCX warna merah tersebut sedang diparkir didepan langgar menghadap kearah utara. Kemudian Terdakwa menghampiri lokasi sepeda motor PCX tersebut dan membuka saku depan sebelah kiri dan didapati sebuah remote kunci kontak yang kemudian Terdakwa menekan tombol pada remot sepeda motor PCX tersebut dan berbunyi



alarm, lalu Terdakwa membawa sepeda motor PCX tersebut yang kebetulan tidak terkunci setir dengan cara menuntun dengan kondisi mesin mati sedangkan alarmnya masih berbunyi melewati pagar rumah bagian depan Saksi IV;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor PCX tersebut dari dalam halaman rumah Saksi IV lalu Terdakwa menuju ke arah timur sesampainya di depan toko sembako dekat Masjid Terdakwa bertemu dengan Saksi III yang sedang berada dipinggir jalan dan mengatakan ada apa kak dan Terdakwa mengatakan "" tidak ada bensin nya, dek disebelah timur ada yang jual bensin eceran?" lalu Saksi III menjawab " ada " lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor PCX dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa remote kunci kontak nya dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari sepupu Terdakwa bernama Mat Dahlan bahwa warga Desa Bira Tengah menemui kakak perempuan Terdakwa bernama saudari Saminah dengan maksud dan tujuan agar remote kunci kontak PCX yang berada dalam penguasaan Terdakwa agar segera dikembalikan kepada pemiliknya. Mengetahui informasi tersebut lalu Terdakwa datang kerumah Saminah yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumahnya lalu Terdakwa melemparkan remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut ke arah tubuh Saminah dan kemudian remote kunci kontak tersebut diambil oleh Saminah sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi rumah Saminah. Beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari Mat Dahlan bahwa sebuah remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut telah diserahkan oleh Mat Dahlan dan diterima oleh Saksi IV selaku Kepala Desa Bira Timur;

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna merah tahun 2021 plat warna hitam bagian depan No.Pol.M5690NI Noka MH1KF8118MKO20322 Nosin KF81E1020354 dan sebuah remot kunci kontak merek Honda PCX, adalah barang milik Saksi I yang diambil oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **NASIRUDIN als ENDIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil



dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354. Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bahwa benar awalnya Terdakwa dari Desa Batu Lenger Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang hendak pulang menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan jalan kaki dan sesampainya dilanggar dalam pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi IV, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tidur pulas dilanggar dan juga melihat sepeda motor honda PCX warna merah tersebut sedang diparkir didepan langgar menghadap kearah utara. Kemudian Terdakwa menghampiri lokasi sepeda motor PCX tersebut dan membuka saku depan sebelah kiri dan didapati sebuah remote kunci kontak yang kemudian Terdakwa menekan tombol pada remot sepeda motor PCX tersebut dan berbunyi alarm, lalu Terdakwa membawa sepeda motor PCX tersebut yang kebetulan tidak terkunci setir dengan cara menuntun dengan kondisi mesin mati sedangkan alarmnya masih berbunyi melewati pagar rumah bagian depan Saksi IV;

Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor PCX tersebut dari dalam halaman rumah Saksi IV lalu Terdakwa menuju ke arah timur sesampainya di depan toko sembako dekat Masjid Terdakwa bertemu dengan Saksi III yang sedang berada dipinggir jalan dan mengatakan ada apa kak dan Terdakwa mengatakan " tidak ada bensin nya, dek disebelah timur ada yang jual bensin eceran?" lalu Saksi III menjawab " ada " lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor PCX dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa remote kunci kontak nya dan bersembunyi di hutan;

Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari sepupu Terdakwa bernama Mat Dahlan bahwa warga Desa Bira Tengah menemui kakak perempuan Terdakwa bernama saudari Saminah dengan maksud dan tujuan agar remote kunci kontak PCX yang berada dalam penguasaan Terdakwa agar segera dikembalikan kepada pemiliknya. Mengetahui informasi tersebut lalu Terdakwa datang kerumah Saminah yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumahnya lalu Terdakwa melemparkan remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut ke arah tubuh Saminah dan kemudian remote kunci kontak tersebut diambil oleh Saminah sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi rumah Saminah. Beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari Mat Dahlan bahwa sebuah remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut telah diserahkan oleh Mat Dahlan dan diterima oleh Saksi IV selaku Kepala Desa Bira Timur. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB didalam halaman rumah Kepala Desa Bira Timur yang terletak di Dusun Marengit Timur Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna merah tahun 2021, plat warna hitam bagian depan dengan NopolM-5690-NI, Noka MH1KF8118MK020322, Nosin : KF81E1020354. Terdakwa mengambil barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Bahwa benar awalnya Terdakwa dari Desa Batu Lenger Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang hendak pulang menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan jalan kaki dan sesampainya dilanggar dalam pekarangan rumah Saksi IV, Terdakwa melihat beberapa orang sedang tidur pulas dilanggar dan juga melihat sepeda motor honda PCX warna merah tersebut sedang diparkir didepan langgar menghadap kearah utara. Kemudian Terdakwa menghampiri lokasi sepeda motor PCX tersebut dan membuka saku depan sebelah kiri dan didapati sebuah remote kunci kontak yang kemudian Terdakwa menekan tombol pada remot sepeda motor PCX tersebut dan berbunyi alarm, lalu Terdakwa membawa sepeda motor PCX tersebut yang kebetulan tidak terkunci setir dengan cara menuntun dengan kondisi mesin mati sedangkan alarmnya masih berbunyi melewati pagar rumah bagian depan Saksi IV;

Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa keluar sepeda motor PCX tersebut dari dalam halaman rumah Saksi IV lalu Terdakwa menuju ke arah timur sesampainya di depan toko sembako dekat Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saksi III yang sedang berada dipinggir jalan dan mengatakan ada apa kak dan Terdakwa mengatakan "" tidak ada bensin nya, dek disebelah timur ada yang jual bensin eceran?" lalu Saksi III menjawab " ada " lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor PCX dipinggir jalan tersebut dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa remote kunci kontak nya dan bersembunyi di hutan;

Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari sepupu Terdakwa bernama Mat Dahlan bahwa warga Desa Bira Tengah menemui kakak perempuan Terdakwa bernama saudari Saminah dengan maksud dan tujuan agar remote kunci kontak PCX yang berada dalam penguasaan Terdakwa agar segera dikembalikan kepada pemiliknya. Mengetahui informasi tersebut lalu Terdakwa datang kerumah Saminah yang kebetulan sedang membersihkan halaman rumahnya lalu Terdakwa melemparkan remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut ke arah tubuh Saminah dan kemudian remote kunci kontak tersebut diambil oleh Saminah sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi rumah Saminah. Beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh informasi dari Mat Dahlan bahwa sebuah remote kunci kontak sepeda motor PCX tersebut telah diserahkan oleh Mat Dahlan dan diterima oleh Saksi IV selaku Kepala Desa Bira Timur. Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna merah tahun 2021 plat warna hitam bagian depan No.Pol.M5690NI Noka MH1KF8118MKO20322 Nosin KF81E1020354, Sebuah remot kunci kontak merek Honda PCX, Satu bundle BPKB No.Q-05075614 atas nama KHOIRUL UMUM alamat Dusun Gunung Timur Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Ach. Baidawi dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ach. Baidawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana serta Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIRUDIN als ENDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASIRUDIN als ENDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna merah tahun 2021 plat warna hitam bagian depan No.Pol.M5690NI Noka MH1KF8118MKO20322 Nosin KF81E1020354;
 - Sebuah remot kunci kontak merek Honda PCX;
 - Satu bundle BPKB No.Q-05075614 atas nama KHOIRUL UMUM alamat Dusun Gunung Timur Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ach. Baidawi
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.